

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerajaan atau negara penganut absolut monarki, misalnya Perancis pada zaman kekuasaan Raja Lodwijk XIV (1638-1715), pembayar pajak mengalami mandi keringat darah sementara itu penguasa mandi kemewahan. Hal tersebut merupakan bukti konkret bahwa pajak sebagai suatu beban pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro adalah golongan penguasa dan golongan bangsawan sementara pihak yang kontra adalah rakyat yang memikul beban. Sedangkan dalam negara demokrasi pajak dibayar penduduk atas persetujuannya sendiri melalui lembaga perwakilan guna membiayai pengeluaran pemerintah, demi kesejahteraan rakyat. Sejarah pajak di Indonesia memang terbilang panjang karena pajak sudah dikenal pada masa kerajaan yang terus berkembang hingga saat ini.

Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment. Sistem self assessment adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sendiri mulai dari menghitung, membayar sampai melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pemungutan pajak. Tanpa

pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia¹. Pajak yang dibebankan dan dipungut pemerintah dari masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Di Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.² UMKM yang menjadi wajib pajak harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak UMKM. Faktanya masih banyak pelaku UMKM yang enggan membayar pajak dan memilih untuk menghindar. Tindakan tersebut tentu disebabkan oleh berbagai faktor seperti tarif pajak yang tinggi bagi mereka, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan sebagainya. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi

¹ Chidir Ali. *Hukum Pajak Elementer*, Eresco Bandung, 1993, Hal. 16

² R.M.Tedy Aliudin, 2019, *Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) oleh Perbankan di Indonesia periode Tahun 2013 – 2018*, Vol 17 No.1, Hal. 71.

jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakannya.³

Diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Sehingga pemerintah terus berupaya memberi fasilitas pajak untuk mempermudah dan meningkatkan kesadaran para pelaku sektor UMKM agar mereka dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hal tersebut merupakan kabar gembira bagi para wajib pajak UMKM sebab adanya penurunan tarif PPh final yang semula diatur sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5% peredaran bruto.

Dengan adanya pandemi Corona virus *Disease* 2019 (Covid-19) yang menyerang secara global termasuk di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 memicu kekisruhan yang berimbas pada banyak sektor di Indonesia, seperti sektor pariwisata dan hiburan, pembangunan industri, pendidikan, termasuk ekonomi dan UMKM di dalamnya. Pelaku UMKM yang sebelumnya tidak pernah berjualan melalui *e-commerce* yang merasakan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Adanya deklarasi dari *World Health Organization (WHO)* kepada seluruh masyarakat untuk melakukan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* menyebabkan banyak orang, termasuk pelaku UMKM tidak dapat

³ Sumatriani, dkk, 2019, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*, Hal. 146.

melakukan aktivitas di luar rumah dan dihimbau untuk tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Apabila pelaku UMKM terus menerus mengalami sepi pembeli, maka yang akan terjadi adalah tentunya finansial wajib pajak UMKM berada dalam kesulitan, karena pelaku UMKM harus memikirkan biaya operasional dan kewajiban untuk membayar pajak yang harus mereka penuhi sebagai wajib pajak.

Dari awal Covid-19 menyebar di Indonesia, pemerintah terus bekerja keras untuk memikirkan langkah yang harus diambil agar kesejahteraan dapat terwujud bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat bertahan dalam masa sulit ini. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan pengkajian terhadap dampak ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat di setiap provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk. Skenario mengacu kepada daya tahan ekonomi setiap provinsi maupun penurunan pendapatan para pelaku ekonomi. Untuk sektor UMKM dalam skenario sedang yang paling parah diperkirakan terjadi di Kalimantan Utara. Dengan penurunan pendapatan sampai 36% dan kemampuan bertahannya sampai Agustus-Oktober 2020.⁴ Jadi, salah satu langkah pemerintah untuk membantu pelaku UMKM adalah mengeluarkan produk hukum berupa pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM yang akhirnya direalisasikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Selain itu, pemerintah juga

⁴ Danang Sugianto, 2020, *Prediksi Jokowi soal Provinsi Paling Parah Terimbas Corona, Ngeri*, diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4952102/prediksi-jokowi-soal-provinsi-paling-parah-terimbas-corona-neri> pada 4 Juli 2020 pukul 13.58 WIB.

telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menjadi payung hukum bagi para pihak untuk melaksanakan aktivitas sehingga dapat tetap menjaga kestabilan sektor-sektor yang terdampak dengan adanya Covid-19 di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir kerugian dan gangguan lainnya dalam sektor tersebut yang juga dapat berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pembebasan pajak bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Cara Mengajukan Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum pembebasan pajak bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam masa pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui Cara Mengajukan Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Kiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum pembebasan pajak bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam masa pandemi Covid-19 serta Cara Mengajukan Pembebasan

Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19

2. Praktis

Kiranya dapat menambah wawasan masyarakat umum, mahasiswa, dan menambah referensi bagi politisi baru yang bergelud didunia politik Indonesia, mengenai akibat hukum pembebasan pajak bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam masa pandemi Covid-19 serta Cara Mengajukan Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19

3. Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengartikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵

Pada hakikatnya, Indonesia ialah negara hukum. Jadi segala sesuatu ada aturannya yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam bidang

⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, 2005, Hal. 12.

perpajakan, maka wajib pajak wajib tunduk pada aturan hukum terkait perpajakan. Dasar hukum perpajakan Indonesia yang paling utama berlandaskan pada Pasal 23A Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindaklanjut dari bunyi Pasal 23A Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tata cara penyelenggaraan perpajakan di Indonesia.

Penghasilan Negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Sejarah singkat perpajakan di Indonesia sudah dimulai dari adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang pemungutannya dilakukan dalam bentuk pajak tanah, pajak barang dagangan, upeti yang diberikan pada raja atau penguasa. Hasil pajak yang diterima oleh raja digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah setempat, membiayai pertahanan kekuatan raja, sehingga rakyat mendapatkan pelayanan dan jaminan ketertiban keamanan. Kemudian berkembang ke zaman kedatangan VOC

yang mengenakan pajak: usaha, rumah dan pajak kepala kepada para pedagang, pajak penjualan barang dipasar. Yang perlu diingat bahwa pada zaman penjajahan pajak itu dieksploitasikan untuk si penjajah guna mengisi pundi-pundi kas pemerintahan si penjajah, sedangkan rakyat Indonesia tidak merasakan dampak dari pemungutan pajak itu sendiri. Berbicara mengenai pajak, latar belakang yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan kepada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia awalnya dimulai dari Tahun 1983 sampai Tahun 2007.⁶

Dari berbagai defenisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri- ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak / administrator pajak).

⁶ Fidel. *“Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan”* Murai Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 2.

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara / Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur / regulatif).⁷

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksakan dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

⁷ Thomas Sumarsan, *“Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru”*, Pt Indeks, Jakarta Barat, 2010, Hal, 3-5.

pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai dua fungsi, yaitu

- a. Fungsi Finansial (*Budgetair*) Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “*revenue adequacy*”, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja Negara. Dengan demikian, fungsi finansial pajak merupakan sumber dana bagi pemerintahan (apabila untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan dimulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak. Perlu diingat, bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang bagi Kas Negara. Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan dibidang ekonomi, moneter, sosial, budaya dan bidang lainnya.

3. Asas- Asas Perpajakan Indonesia

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxims*, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
 - c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah.
 - d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut W. J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Asas Data Pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- b. Asas Manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas Kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. Asas Beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas Domisili (Asas Kependudukan *Domicile/Residence Principle*)

Berdasarkan asas ini negara akan menggunakan pajak atau suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini dalam sistem pengenaan pajak akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas

penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas Sumber Negara yang menganut asas sumber akan menggunakan pajak atas suatu pengertian yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang diperoleh di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas Kebangsaan / Asas Nasionalitas / Asas Kewarganegaraan (*Nationality/ Citizenship Principle*) Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *worldwide income*.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- b. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

5. Fungsi Pajak Bagi Perekonomian Indonesia

Anggaran negara disebut mandiri jika semua pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan kemampuan pemerintah sendiri. Salah satu kemampuan pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat yaitu dengan melalui instrumen perpajakan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan atau Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Apabila kita melihat pos-pos dalam APBN, kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak terdiri dari berbagai jenis pajak, dan penerimaan bukan pajak

serta penerimaan dari penjualan bahan bakar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam APBN.

- b. Fungsi Mengatur (Regulator) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh berikut:
 1. PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.
 2. Pemberian insentif pajak (misalnya, *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
 3. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
- c. Fungsi Stabilitas Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

- e. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Di Indonesia, hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat 2. Disitu disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun berdasarkan undang-undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa public yang dibutuhkan masyarakat.⁸

6. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Pada hakikatnya, Indonesia ialah negara hukum. Jadi segala sesuatu ada aturannya yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam bidang perpajakan, maka wajib pajak wajib tunduk pada aturan hukum terkait perpajakan. Dasar hukum perpajakan Indonesia yang paling utama berlandaskan pada Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindaklanjut dari bunyi pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tata cara penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Setelah reformasi perpajakan dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan pada akhir tahun 1983, maka selanjutnya dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat penyempurnaan, yaitu:

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 *Tentang Pengadilan Pajak*

- a. Undang-undang KUP 1983, telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, kedua dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, ketiga dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan keempat dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Undang-undang PPh 1983, telah diubah, pertama dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, kedua dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, keempat dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Undang-undang PPN 1983 telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1991, kedua dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, ketiga dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
- d. Undang-undang PBB 1985, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
- e. Undang-undang Bea Materai 1985, mulai berlaku 1 Januari 1986.
- f. Undang-undang PPSP, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
- g. Undang-undang BPSP 1997, dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mulai berlaku tanggal 12 April 2002.⁹

B. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

⁹ Bustamar Azya, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, Hal. 12

1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orangperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut: ¹⁰

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
- c. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

2. Bentuk-bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berbicara mengenai dunia bisnis dan usaha, tentu tidak asing lagi dengan UMKM. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti bahwa UMKM itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah terdapat perbedaan yang cukup banyak dan mencolok. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV
:

¹⁰ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), Hal. 129-130

1. Memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Karakteristik dari suatu usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Beberapa contoh usaha mikro adalah:

- a. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.
- b. Warung nasi, warung kelontong dan warung lainnya.
- c. Tukang cukur
- d. Tambal ban
- e. Peternak berskala kecil

b. Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6 Bab IV :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹¹

Karakteristik dari suatu usaha kecil adalah sebagai berikut¹²:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- e. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- g. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- h. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Beberapa contoh usaha kecil adalah:

¹¹ Bank Indonesia, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta, BI dan LPPI, Hal. 13.

¹² Ibid, Hal. 14.

- a. Industri kecil, misalnya industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan, dan lain-lain.
- b. Perusahaan berskala kecil, misalnya koperasi kecil, mini market, toserba, dan lain-lain.
- c. Usaha informal, misalnya pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c. Kriteria Usaha Menengah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6:
 - 1. Memiliki Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2. Memiliki Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Ciri-ciri dari suatu usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.

- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Beberapa contoh jenis usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah.
- b. Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan ekspor-impor.
- c. Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, serta jasa transportasi seperti bus melalui jalur darat.
- d. Usaha industri makanan, minuman, dan elektronik.
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

Lain halnya dengan UMKM, usaha besar berarti usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Aset yang dimiliki oleh sebuah usaha besar nominalnya diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan peredaran bruto atau omzet lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Dari sudut pandang perkembangannya, UMKM dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:

- a. *Livelihood Activities* (lapangan kerja baru), merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

- b. *Micro Enterprise* (sifat kewirausahaan), merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise* (jiwa *entepreneurship*), merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* (motivasi menjadi usaha besar), merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).¹³

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan baik oleh orang perorangan maupun badan usaha pada seluruh sektor ekonomi. Pada dasarnya, perbedaan utama antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) secara umum didasarkan pada nilai aset awal yang tidak termasuk tanah dan bangunan, *omzet* rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda-beda menurut negara yang satu dengan negara lainnya. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.¹⁴

3. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Seperti yang diketahui bersama bahwa UMKM mampu bertahan setelah melewati krisis global yang melanda dunia. Oleh sebab itu, UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian, khususnya pada negaranegara berkembang. UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus

¹³ Sudaryanto, dkk, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, Hal. 7

¹⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012, Hal. 11.

memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar (UB) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UMKM yang memiliki badan hukum formal dapat berkontribusi hingga 60 persen dalam membuka lapangan pekerjaan dan 40 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).¹⁵

Salah satu bukti bahwa UMKM merupakan pilar dari perekonomian Indonesia adalah dengan adanya wadah secara khusus dibawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga peduli dan memperhatikan sektor UMKM di Indonesia dalam menyangga ekonomi rakyat kecil yang secara langsung dapat memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Mengingat sifatnya yang padat karya, maka UMKM dapat secara efektif menciptakan lapangan kerja sesuai dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.¹⁶ UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi tahun 1997 dan tetap menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia sampai sekarang.

UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi Tahun 1997 dan tetap menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia sampai sekarang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

¹⁵ *Ibid*, Hal. 9

¹⁶ Permana, *Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Bangsa: Pengembangan di Sektor UMKM*, Jakarta: Azza Grafika, 2015, Hal. 75.

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ditinjau dari Undang-undang UMKM, maka peran UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5: UMKM berperan dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- b. Pasal 7: UMKM berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha, yaitu kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- c. Pasal 16: dunia usaha UMKM berperan secara aktif melakukan pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi yang pengembangan usahanya akan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Pasal 23: dalam hal pembiayaan dan penjaminan, UMKM berperan secara aktif meningkatkan akses UMK terhadap pinjaman atau kredit dengan cara meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha, meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman, dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pada negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti

halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga di banyak negara, kontribusi dari kelompok usaha ini terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Di negara sedang berkembang seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunann ekonomi pedesaan. Namun dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDB dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk manufaktur dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM masih relatif rendah di negara sedang berkembang tersebut. Inilah perbedaan yang paling mencolok antara UMKM di negara sedang berkembang dan negara maju. UMKM dinilai sangat penting karena ciri khasnya, yakni:

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah UB), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Berbeda dengan UB dan UM, UMI dan UK tersebar di seluruh pelosok pedesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikan “lokal” yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya.
- b. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi

masyarakat miskin. Hal ini juga yang bisa menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting di pedesaan di negara sedang berkembang, terutama di daerah-daerah di mana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan. Kegiatan non-pertanian di pedesaan selalu diharapkan mampu berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja ke sektor pertanian, sehingga bisa membatasi arus migrasi ke perkotaan, dan UMKM di pedesaan dapat memainkan peran krusial.

- c. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama UMI, di NSB berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
- d. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/UB) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara sedang berkembang, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walupun jumlahnya bervariasi menurut negara atau wilayah di dalam sebuah negara), tetapi modal serta sumber daya manusia atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.

- e. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/98. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya UMI bisa menjadi landasan bagi pengembangan UK, sedangkan UK bagi UM, dan UM bagi UB.
- f. Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi di pedesaan; sementara, pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.
- g. (Masih berkaitan dengan butir f) Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha ini dapat memainkan suatu peran penting lainnya, sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan pedesaan, yang kalau tidak, akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif. Dengan kata lain, jika kegiatan produktif tidak ada di pedesaan keluarga pedesaan yang memiliki

uang lebih akan menyimpannya di dalam rumah dan tidak akan menghasilkan nilai tambah dalam bentuk penghasilan dari bunga tabungan karena di banyak desa belum terdapat bank, atau menggunakannya untuk tujuan konsumtif.

- h. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terakhir ini proporsinya lebih kecil), terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana, mebel dari kayu, bambu, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Namun demikian, banyak juga UMKM yang membuat barang-barang non-konsumsi seperti peralatan-peralatan produksi, berbagai macam mesin sederhana dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan kegiatan di banyak sektor.
- i. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM (khususnya UK dan UM) yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi; walaupun negara berbeda mungkin punya pengalaman berbeda dalam hal ini, tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya; akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting, khususnya modal, teknologi, atau pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM); dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara UMKM dan UB, termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing/berbasis penanaman modal asing).

- j. Salah satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi relatif terhadap pesaingnya (UB). Kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang cepat, seperti krisis ekonomi 1997/98 yang dialami oleh beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Peran UMKM bagi perekonomian Indonesia setidaknya dapat dilihat dari:¹⁷

- a. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- b. penyedia lapangan kerja yang terbesar;
- c. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
- e. sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

Secara garis besar, peranan UMKM terhadap perekonomian di Indonesia dapat dirinci menjadi 3 yakni:

- a. Sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan

Peran UMKM yang paling penting pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menyebutkan

¹⁷ Kementerian Koperasi dan UKM, *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Surabaya, 2005.

bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang.¹⁸

b. Sebagai sarana meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil

Berbeda dengan usaha besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di seluruh provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan kaya. Selain itu, masyarakat kecil tidak mesti berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Mereka dapat bertahan hidup walau bertempat di pinggir kota. Jadi adanya pemerataan antara UMKM di kota maupun di pinggir kota yang lebih terpencil sekalipun.

c. Alat pemasukan dan penambah devisa negara

Hingga saat ini, UMKM Indonesia memang sudah sangat maju apabila dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tetapi bahkan bisa sampai ke internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM yang angkanya sangat tinggi mencapai Rp88,45 miliar.¹⁹ Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016. Dengan semakin banyaknya UMKM di Indonesia,

¹⁸ Supriyatin, *Studi Tentang Program “Oke Oc” Dan Pengaruhnya Terhadap Iklim Usaha Kecil Menengah Di Jakarta Tahun 2018-2019*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 16 No. 01, April 2019, Jakarta, Hal. 147

¹⁹ Hikhman Dwi R, *3 Peran Penting UMKM. Penggerak Penting Ekonomi Indonesia*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com>. Peran penting-umkm-penggerak-penting-ekonomi-indonesia acces 25 Mei 2022, Pkl 23.01

maka dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan atau mengurangi permasalahan-permasalahan sosial seperti menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Sehingga dapat mengurangi beban negara pula.

4. Pengaturan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia

Di Indonesia, UMKM diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Undang-undang UMKM amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.²⁰

Sebelum ada Undang-undang UMKM ini, UMKM di Indonesia tidak diatur secara spesifik. Hanya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang hanya mengatur Usaha Kecil. Sehingga perlu diganti dengan yang lebih komprehensif agar UMKM di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian global yang semakin dinamis. Secara umum struktur dan materi dari Undang-undang UMKM memuat tentang:

1. Ketentuan Umum (Pasal 1), terdiri dari 15 butir.

²⁰ Anastasia Tamara, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Manado (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)*, Vol.I/No.5/OkttoberDesember /2013, Hal 65.

2. Asas dan Tujuan (Pasal 2-3). UMKM berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan (Pasal 4-5) Prinsip UMKM adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; peningkatan daya saing UMKM, dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
4. Kriteria (Pasal 6), membagi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
5. Penumbuhan Iklim Usaha (Pasal 7-15), yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan UMKM, ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan sebelum pelaku usaha menjalankan usahanya, yaitu:

1. Perizinan Usaha

Sebelum memulai usaha, UMKM wajib mengurus perizinan agar usaha mereka menjadi legal atau sah di depan hukum. Izin usaha ini penting agar semuanya dapat berjalan dengan baik ke depan. Yang harus diperhatikan oleh mereka adalah jenis izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP diterbitkan berdasarkan domisili usaha dan penting dimiliki agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari pemerintah. SIUP juga memiliki peran penting dalam memajukan usaha terutama saat mengajukan ke perbankan maupun instansi keuangan lainnya. Bagi UMKM, terdapat pula dasar hukum Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diatur oleh:

- a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Secara lebih rinci aturannya dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Secara lebih rinci aturan tersebut dijelaskan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814.

Proses pengurusan dokumen SIUP sangat penting karena berkaitan erat dengan keamanan dan perlindungan bagi UMKM itu sendiri secara hukum. Para anggota pemilik kartu IUMK harus secara jelas mencantumkan lokasi usahanya sesuai yang tertera di KTP. Hal ini berkaitan juga dengan tanggung jawab aparat

pemerintah lantaran yang memiliki kewenangan adalah camat. Ketika tidak sesuai dengan daerah antara tempat tinggal dan tempat usaha serta dokumen KTP serta Kartu Keluarga maka bisa rancu.

1. Regulasi Pendanaan

Meskipun tidak besar, namun UKM membantu mengurangi pengangguran serta perekonomian nasional sehingga mendapat perhatian pemerintah dan beberapa lembaga keuangan. Salah satunya melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tetapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Jenis pinjaman ini berbeda dengan pinjaman lainnya karena memiliki suku bunga yang lebih rendah.

2. Regulasi Kemitraan

Dengan mengadopsi pola kemitraan terutama dengan pelaku usaha besar yang telah memiliki nama, maka UMKM dapat lebih maju dan berkembang. Pemerintah pun telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pasal 30 dijelaskan jika pemerintah dan pemerintah daerah mengatur UB untuk membangun kemitraan dengan UMI, UK, dan UM atau UM untuk membangun kemitraan dengan UMI dan UK. Pemerintah diwajibkan untuk

menyediakan data dan informasi pelaku UM, UK, dan UM yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan, dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

5. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM mulai berkembang pesat setelah kejadian krisis ekonomi yang terjadi secara berkepanjangan. Keadaan perekonomian yang memburuk tersebut pernah menimpa Indonesia terjadi sekitar Tahun 1997. Kondisi ekonomi yang tidak stabil tersebut menimbulkan hal buruk. Ada banyak pihak yang menjadi korban akibat imbas dari krisis ekonomi itu hingga menyebabkan banyak pelaku usaha atau perusahaan melakukan PHK besar-besaran untuk mengurangi pengeluarannya dan menjaga stabilitas usahanya. Akibatnya ratusan ribu orang terpaksa kehilangan pekerjaannya. Tetapi mereka tidak berdiam di tempat melainkan mencari berbagai cara untuk bangkit dari keterpurukannya. Ada yang memilih melakukan usaha jual beli, bisnis jasa, pengolahan produk dan sebagainya. Berbagai aneka usaha yang dilakukan masyarakat inilah pada akhirnya disebut UMKM. Pada saat krisis ekonomi tersebut, UMKM terbukti mampu berperan sebagai penyangga (*buffer*) dan katup pengaman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis. Dari angka statistik juga diperoleh data bahwa jumlah UMKM terus meningkat.

Beberapa sebab yang membuat sektor UMKM bisa bertahan di masa krisis diantaranya adalah karena sektor usaha kecil tidak terlalu tergantung pada bahan baku

impor dalam proses produksinya dan sumber dana usaha kecil umumnya berasal dari dalam negeri sehingga tidak terlalu terpengaruh akan depresiasi rupiah. Selain itu, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik pelaku UMKM yang fleksibel, tidak tergantung pada modal dari luar, sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.²¹

Hingga pada tahun 2020, merebaknya penyakit Covid-19 yang menyebar secara global. Penyebaran virus yang menyebabkan penyakit tersebut memberi masalah yang cukup berat untuk diatasi oleh pemerintah maupun pelaku UMKM. Virus yang dapat menyebar melalui droplet membuat masyarakat tidak berani keluar rumah atau mengurangi aktivitas diluar rumah, dan menerapkan pemindahan belajar-mengajar tatap muka menjadi melalui media online seperti Zoom, Google Classroom, Whatsapp dan media lainnya, bekerja dari rumah (*work from home*), bekerja secara shift, penutupan toko, perubahan jam operasional dan lain sebagainya. Tentu pendapatan pelaku UMKM berkurang secara drastis apalagi jika mereka memang berjualan melalui *offline store* dan tidak ada berjualan melalui online. Bahkan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, mengatakan menurut catatan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebut hampir separuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia akan bangkrut pada Desember 2020.²²

Perkembangan UMKM pada masa kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dibandingkan dengan Tahun 1998 yang mana krisis ekonomi besar datang

²¹ Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, Hal. 5.

²² Dewi Rina Cahyani, <https://bisnis.tempo.co.id> di akses pada 5 Juli 2020 pukul 19.14 WIB.

dan menyurutkan perekonomian tentu berbeda. Bedanya, 22 tahun lalu usaha mikro kecil menengah atau UMKM justru bisa membantu menyelamatkan perekonomian. Kini bisnis UMKM pun terimbas. Pada Tahun 1998, UMKM benar-benar telah menjadi penyelamat ekonomi negara.

Berbagai program diselaraskan dengan instruksi Presiden dan diharapkan upaya ini bisa mendorong usaha para pelaku UMKM di Indonesia tetap laju, dan kondisi segera pulih seperti sedia kala. Presiden Joko Widodo menyiapkan empat langkah demi memitigasi dampak Covid-19 terhadap UMKM, yaitu:

1. Percepatan bagi upaya relaksasi restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kesulitan.
2. Dalam masa pandemi ini, Presiden meminta agar disiapkan skema baru pembiayaan. Terutama berkaitan dengan investasi dan modal kerja yang pengajuannya lebih mudah dengan jangkauan terutama bagi berbagai daerah terdampak.
3. Memasukkan para pelaku usaha mikro atau masyarakat yang membutuhkan dalam skema bantuan sosial. Terutama yang berkaitan dengan paket sembako.

23

²³ Sony Hendra Permana, *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia, Aspirasi* Vol. 8 No. 1, Juni 2017, Hal. 96.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pembebasan pajak bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam masa pandemi Covid-19 serta Cara Mengajukan Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode Hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi ;

- a. Buku Buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makalah-Makalah
- c. Jurnal Ilmiah
- d. Artikel Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Hukum
- b. Situs internet yang berkaitan dengan Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan untuk Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka . Studi pustaka adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konteks analisis. Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, Peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan bahan hukum lainnya baik dalam bentuk elektronik atau tertulis yang berhubungan dengan Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19.²⁴

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penellitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. 2005, Hal. 42

- a. Data Premier diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis.
- b. Data Sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang berpedoman pada Hukum Tata Negara dan perundang undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas. Sistematis artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.